



# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG**

Jln. Tamansiswa No. 9 Padang, Sumatera Barat - 25138  
Telp : (0751) 40020, Fax : (0751) 444170

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG  
TAHUN 2018**

**Diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Kerja Badan  
Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTTS)**

 Rektor,



**DR. EDIWIRMAN, SP., MP**

**Disetujui dan disahkan dalam Rapat Kerja  
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTTS)  
Pada tanggal, 7 September 2018**



 Ketua BPPTTS,

**H. IRWANDI YUSUF, S.H**

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG**  
Nomor : 775/PTS.05.H/DO/2018

*Tentang*

**KEBIJAKAN MUTU**  
**UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Tamansiswa Padang maka diperlukan Kebijakan Mutu untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas;
  - b. Bahwa agar tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi bisa tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, maka perlu disusun Kebijakan Mutu yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh unsur-unsur pelaksana akademik di Universitas Tamansiswa Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Tamansiswa Padang Nomor 1758/PTS.05.H/KL/2016 tentang Penetapan Perubahan Nama SPMI menjadi LPMI Universitas Tamansiswa Padang.
  9. STATUTA Universitas Tamansiswa Padang tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan :**

- Pertama : Terhitung mulai Tahun akademik 2017/2018 menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Tamansiswa Padang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Mutu ini sebagaimana yang dimaksud pada butir satu merupakan kebijakan resmi perguruan tinggi dari manajemen perguruan tinggi yang berisi maksud dan tujuan perguruan tinggi yang berkaitan dengan masalah mutu perguruan tinggi yang ada di lingkungan Universitas Tamansiswa Padang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang  
Pada tanggal : 5 Juni 2018




Rektor,




**Dr. Edwirman, SP., MP**  
**NIDN. 1017117002**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Maret 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN LPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

**KEBIJAKAN LPMI  
UNITAS Padang**

	Revisi : -
	Tanggal -
Dirumuskan oleh : <b>Tim Kebijakan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal UNITAS Padang</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ir. Fatimah, MP</b>
Diperiksa oleh : <b>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal UNITAS Padang</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ir. Sunadi, MP</b>
Disetujui oleh : <b>Ketua Senat UNITAS Padang</b>	Tanda Tangan  <b>Boizardi AS, SH., MH</b>
Ditetapkan oleh : <b>Rektor</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ediwirman, SP. MP</b>
Dikendalikan oleh : <b>Ketua Penjaminan Mutu</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ir. Sunadi, MP</b>

<b>Rektor Universitas Tamansiswa Padang</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. Ediwirman, SP. MP</b> <b>Rektor</b>
Revisi ke-	Tanggal	
2	2 Maret 2018	

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Tamansiswa Padang (UNITAS Padang), penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

### 1.1. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu UNITAS Padang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UNITAS Padang. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNITAS Padang.

<b>I</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Mutu Universitas Tamansiswa Padang</b>
<p><b>Visi :</b>  <b>Menjadi <i>Asean Entrepreneurial University</i> yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040</b></p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan entrepreneur berkarakter Ketamansiswaan.</li> <li>(2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar.</li> <li>(3) Menyelenggarakan pengabdian dan mendesiminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>(4) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal.</li> <li>(5) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas.</li> <li>(6) Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan entrepreneur berkarakter Ketamansiswaan.</li> <li>2) Terlaksananya penelitian yang berorientasi pada penemuan ilmu pengetahuan baru dan menghasilkan produk paten yang bernilai ekonomi.</li> <li>3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4) Menghasilkan inovasi penelitian yang berorientasi paten. Menghasilkan inovasi penelitian yang berorientasi paten.</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

- 5) Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru, sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
- 6) Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal.
- 7) Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas.
- 8) Melatih kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan unit bisnisnya melalui bazar dan pameran.
- 9) Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis.
- 10) Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas.
- 11) Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas. Perguruan tinggi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membangun nagari.
- 12) Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik dengan membentuk lembaga kewirausahaan dan humas serta menguatkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 13) Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional (*Good University Governance*).

#### **Budaya Mutu**

- 1) *Reliabilitas*: Kemampuan UNITAS Padang untuk melaksanakan layanan pendidikan secara akurat dan terpercaya
- 2) Daya tanggap (*responsiveness*): Kesiediaan dan kemampuan Pimpinan/Dosen /Karyawan UNITAS Padang untuk melayani semua stakeholder secara cepat.
- 3) Jaminan (*assurance*) : Pengetahuan semua Pimpinan/Dosen/Karyawan, serta kemampuan mereka untuk menyimpulkan keyakinan & kepercayaan stakeholder
- 4) Empati : Pimpinan/Dosen /Karyawan UNITAS Padang bersedia untuk peduli, memberi perhatian kepada *Stakeholder*.
- 5) Bukti Fisik: Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Bekerja amanah sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
- 7) Menguasai, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni sesuai dengan perkembangan zaman.
- 8) Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang komprehensif dan integratif yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan, inovatif, produktif, terbuka, dan tanggap terhadap perubahan.

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

<b>II</b>	<b>Tujuan KEBIJAKAN LPMI UNITAS Padang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UNITAS Padang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</li> <li>2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>3) Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNITAS Padang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> <li>4) Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UNITAS Padang baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.</li> </ol>	

<b>III</b>	<b>Luas Lingkup KEBIJAKAN SPMI UNITAS Padang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNITAS Padang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNITAS Padang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNITAS Padang. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan di UNITAS Padang secara konsisten dan berkelanjutan.</li> <li>2) Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNITAS Padang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UNITAS Padang.</li> </ol>	

<b>III</b>	<b>Pihak Yang Terlibat Dalam KEBIJAKAN SPMI UNITAS Padang</b>
<p>Penjaminan Mutu UNITAS Padang merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, program studi serta unit- unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNITAS Padang adalah :</p> <p><b>1. Universitas</b></p> <p>Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPMI UNITAS Padang.</p> <p>Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang bertanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat</p>	

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

universitas.

Satuan Penjaminan Mutu Internal merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, UPT PM dikoordinir oleh Pembantu Rektor I (Bidang Akademik)

## **2. Fakultas**

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) pada Fakultas.

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil, Ketua Program Studi, Guru Besar dan perwakilan dosen dari Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

GPMI merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPMI Fakultas dikoordinir oleh LPMI.

## **3. Program Studi**

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Pimpinan Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) pada Program Studi.

UPMI merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, UPMI Fakultas dikoordinir oleh GPMI.

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

<b>V</b>	<b>Istilah dan Defenisi SPMI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</li> <li>2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</li> <li>7) Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UNITAS Padang.</li> <li>8) Pernyataan Kebijakan Mutu UNITAS Padang adalah mengembangkan UNITAS Padang sebagai perguruan tinggi yang unggul dengan lulusan yang profesional dan berkarakter ketamansiswaan untuk kesejahteraan masyarakat</li> <li>9) Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.</li> <li>10) Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</li> </ol>	

<b>VI</b>	<b>Garis Besar KEBIJAKAN SPMI UNITAS Padang</b>
<p>Penjaminan Mutu UNITAS Padang merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, program studi serta unit- unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNITAS Padang adalah :</p>	

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

### 1. Universitas

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPMI UNITAS Padang.

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang bertanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

Unit Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, UPT PM dikoordinir oleh Pembantu Rektor I (Bidang Akademik)

### 2. Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) pada Fakultas.

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil, Ketua Program Studi, Guru Besar dan perwakilan dosen dari Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

GPMI merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPMI Fakultas dikoordinir oleh LPMI.

### 3. Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Pimpinan Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) pada Program Studi.

UPMI merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, UPMI Fakultas dikoordinir oleh GPMI.

<b>VI</b>	<b>Garis Besar KEBIJAKAN SPMI UNITAS Padang</b>
<p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan SPMI-UNITAS Padang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional dan berkarakter ketamansiswaan.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan melalui pemberdayaan.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan UNITAS Padang.</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika UNITAS Padang.</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

### Strategi

Strategi yang diupayakan bagi keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* secara sinergi terkait dengan
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus LPMI dengan mengimplementasikan metode Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

### Prinsip atau azas yang menjadi landasan Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan SPMI-UNITAS Padang

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :

1. Berorientasi kepada kebutuhan *stakeholder*
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

### Manajemen pelaksanaan

- 1) Manajemen pelaksanaan SPMI di UNITAS Padang menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a) *Quality First,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

b) *Stakeholders-in,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c) *The next process is our stakeholders,*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d) *Speak with data,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e) *Upstream management,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

**Unit atau pejabat khusus**

- 1) Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNITAS Padang.
- 2) Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing- masing unit.
- 3) Pelaksana Program yaitu ketua program studi dan kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- 4) Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
- 5) Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu Internal dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

Adapun struktur organisasi LPMI UNITAS Padang dapat dilihat pada lampiran jumlah dan nama semua standar Dikti.

<b>Dokumen LPMI</b>
<p>Dokumen LPMI Universitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI,</li> <li>2. Manual SPMI,</li> <li>3. Standar SPMI dan</li> <li>4. Formulir SPMI</li> </ol> <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UNITAS, dan Renstra UNITAS .</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Unitas dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unitas</li> <li>2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar LPMI</li> <li>3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan</li> <li>4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.


<b>Daftar Standar LPMI</b>
<p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</b> merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>b. Standar Nasional Penelitian; dan</li> <li>c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan;</li> <li>2. Standar isi pembelajaran;</li> <li>3. Standar proses pembelajaran;</li> <li>4. Standar penilaian pembelajaran;</li> <li>5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan</li> <li>8. Standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Penelitian, terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian;</li> <li>2. Standar isi penelitian;</li> <li>3. Standar proses penelitian;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian;</li> <li>5. Standar peneliti;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>7. Standar pengelolaan penelitian; dan</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol> <p><b>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2
<p>5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Standar Non Akademik, terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kurikulum</li> <li>2. Standar Pembimbingan Akademik</li> <li>3. Standar Karakter Mahasiswa</li> <li>4. Standar Kode Etik Mahasiswa</li> <li>5. Standar Kerjasama</li> <li>6. Standar Keamanan dan Ketertiban</li> </ol>			
<p><b>Manual SPMI Unitas, terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar SPMI Unitas</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unitas</li> <li>3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Unitas</li> <li>4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Unitas</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar SPMI Unitas</li> </ol>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>10. Permenristekdikti. No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016.</li> <li>12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040.</li> <li>13. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020.</li> </ol>			

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		<b>KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01</b>	
		TANGGAL DIKELUARKAN 2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

### Struktur Organisasi UNITAS Padang



	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	<b>KODE</b>	
		KM/UNITAS.05/LPMI UNITAS-01	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		2 Mare 2018	
DOKUMEN STANDAR	<b>KEBIJAKAN SPMI UNITAS PADANG</b>	Revisi	2

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNITAS PADANG**

